



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/229/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi, sedang dan rendah;
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas tinggi, sedang dan rendah;
 - c. memberikan persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas Kepada Bupati.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor :188.45/144/KPTS-BPT-2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak lalu Lintas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 4 Agustus 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR :188.45/229/KPTS-BPT-2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Emil Evan, S. STP	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
2	Suparta, S.E., M.Si	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Sekeretaris
3	Bakti Abrianto Agus, S.ST.(TD)	Kasi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd
BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR